

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **SOSIALISASI DAN INVENTARISASI DATA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAPAIAN SPM KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN 2024**

**INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

# **Pelaksanaan Sosialisasi Dan Inventarisasi Data Pembinaan dan Pengawasan Capaian SPM Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024**

## **I. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan yang dibagi habis antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau biasa disebut urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren mencakup urusan pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui azas dekonsentrasi, yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Gubernur menetapkan satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didekonsentrasikan. Untuk kegiatan Dekonsentrasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh unit kerja perangkat gubernur yang dilekatkan pada Satuan Kerja yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian, salah satu diantaranya adalah Inspektorat Provinsi selaku unit kerja bidang pengawasan.

Mempedomani Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran Tahun 2024, Inspektorat selaku Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM di kab/kota dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Sosialisasi dan Inventarisasi Data Pembinaan dan Pengawasan Capaian SPM Kabupaten/Kota;
2. Rapat Identifikasi dan Analisis Data Penyelenggaraan SPM di Kabupaten/Kota;

3. Monitoring dan Evaluasi Capaian SPM Kabupaten/Kota;
4. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Hasil Pengawasan.

Diamanatkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota secara umum dan teknis. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 maka Inspektorat Provinsi selaku perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat perlu memberikan penguatan dan arahan kepada kabupaten kota.

## **II. DASAR HUKUM**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- b. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 658);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101);

h. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024.

### III. MAKSUD DAN SASARAN

Maksud

1. Tercapainya kesepahaman dan komitmen seluruh peserta mengenai penerapan Permendagri 59 Tahun 2021;
2. Tersosialisasinya kebijakan-kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Memberikan Informasi terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sasaran :

1. Mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi selaku GWPP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan koordinasi antara APIP dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menangani SPM;
3. Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota tahun 2024.

### IV. NAMA KEGIATAN

Sosialisasi dan Inventarisasi Data Pembinaan dan Pengawasan Capaian SPM Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2024

### V. TEMA KEGIATAN

“Optimalisasi Penerapan Capaian SPM berdasarkan Peraturan Kementrian Teknis (Permenkes, Permendikti dan Permensos)”

### VI. NARASUMBER

- a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan materi “**Penerapan SPM (Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan dasar, Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar)**”;
- b. Kementerian Kesehatan pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dengan materi “**Penerapan SPM (Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan dasar, Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar)**”;
- c. Kementerian Sosial pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Rehabilitasi Sosial dengan materi “**Penerapan SPM (Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan dasar, Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar)**”.

## **VII. METODE KEGIATAN**

Kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi Data Penyelenggaraan Pemerintahan (Capaian SPM) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024 dilaksanakan secara daring.

## **VIII. PESERTA**

Target peserta kegiatan terdiri dari:

a. Hadir secara Offline:

- 30 (tiga puluh) orang PPUPD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
- Kasubag Perencanaan dan 5 (lima) orang staf Sub Bagian Perencanaan

b. Hadir secara Online:

- Inspektorat Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
- Kabag / Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah;
- Pengampu Teknis Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Sosial di OPD Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah;
- 2 Orang dari Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

## **IX. WAKTU DAN TEMPAT TUJUAN**

Kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi Data Pembinaan dan Pengawasan Capaian SPM Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2024 tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 02 April 2024

Tempat : Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (lt. VI)

**X. SUSUNAN ACARA SOSIALISASI DAN INVENTARISASI DATA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAPAIAN SPM KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN 2024**

<b>Hari</b>	<b>Waktu</b>	<b>Susunan Acara</b>	<b>Catatan</b>
<b>Selasa, 02 April 2024</b>	08.30 – 09.30	Registrasi Peserta	Panitia
	09.30 – 10.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan</li> <li>• Mendengarkan Lagu Indonesia Raya</li> <li>• Doa</li> </ul>	Panitia
	10.00 – 10.15	Sambutan Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Inspektur Prov. Jateng
	10.15 – 11.15	Materi "Cara Penentuan Target Sasaran dan Penghitungan Kebutuhan Anggaran serta Penjelasan Perubahan Mutu Layanan SPM Bidang Pendidikan" (dilanjutkan dengan tanya jawab)	Kemendikristek
	11.15 – 12.15	Materi "Cara Penentuan Target Sasaran dan Penghitungan Kebutuhan Anggaran serta Penjelasan Perubahan Mutu Layanan SPM Bidang Kesehatan" (dilanjutkan dengan tanya jawab)	Kemenkes
	11.15 – 13.00	Istirahat Sholat	
	13.00 – 14.00	Materi "Cara Penentuan Target Sasaran dan Penghitungan Kebutuhan Anggaran serta Penjelasan Perubahan Mutu Layanan SPM Bidang Sosial" (dilanjutkan dengan tanya jawab)	Kemensos

## **XI. ANGGARAN**

Pelaksanaan Rapat inventarisasi data pembinaan dan pengawasan capaian SPM Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah ini menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 DIPA NOMOR: SP DIPA- 010.04.3.484147/2024 tanggal 24 November 2023.

## **XII. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.